* 1. **Visi dan Misi**
1. Visi berkaitan dengan pandangan ke depan menyangkut kemana instansi pemerintah harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif dan produktif sesuai maksud Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Visi sangat mendukung pencapaian misi organisasi. Visi Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat adalah:

VISI : Menjadi lembaga yang profesional dan bermartabat untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di Provinsi Sumatera Barat.

Secara kualitatif, rumusan visi Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat dapat didefinisikan sebagai berikut :

* + - 1. Lembagaadalah unsur pelaksana [pemerintah daerah](http://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintah_daerah). Daerah dapat berarti [provinsi](http://id.wikipedia.org/wiki/Provinsi), [kabupaten](http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten), atau [kota](http://id.wikipedia.org/wiki/Kota). Untuk daerah provinsi, lembaga teknis daerah dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada [gubernur](http://id.wikipedia.org/wiki/Gubernur) melalui [sekretaris daerah](http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Sekretaris_daerah&action=edit&redlink=1).
			2. Profesional adalah aparat pengawas intern pemerintah yang memiliki kemampuan dan keterampilan, kemandirian dan kearifan dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan norma hukum, agama, ilmu pengetahuan dan pengalaman serta berpegang teguh pada etika profesi pengawas, memiliki self kontrol dan berorientasi pada mutu kinerja melalui cara kerja yang efisien, efektif, serta memiliki kepekaan yang tinggi pada kepentingan masyarakat dan masalah kemasyarakatan.
			3. Bermartabatadalah aparat Intern Pemerintah mempunyai harkat kemanusiaan dan harga diri, dapat dibangun dengan perilaku yang baik dan prestasi yang menimbulkan rasa hormat (prestise) sebagai modal personal. Aparat pengawas Intern Pemerintah harus dapat menjaga nama baik dan kewibawaan organisasi.
			4. Tata Kelola Pemerintahan yang baikadalah suatu pemerintahan yang menerapkan dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik *(good governance)*, menjalankan praktek-praktek terbaik *(best practices)* dan kearifan lokal penyelenggaraan pemerintahan. Prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik, antara lain meliputi transparansi, partisipasi, akuntabilitas, kepastian hukum, keadilan, daya tanggap, efektivitas dan efisiensi, kesetaraan, pengawasan, dan berwawasan ke depan.
			5. Pemerintahan yang bersih adalah suatu pemerintahan yang bebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.
	1. Misi organisasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang terkait dengan kewenangan yang dimiliki organisasi.Misi merupakan sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan.Pernyataan misi menunjukkan dengan jelas arti penting eksistensi organisasi, karena misi mewakili alasan dasar berdirinya organisasi. Pernyataan misi ini harus menunjukkan secara jelas tentang apa yang dianggap penting oleh organisasi dan bidang kegiatan utama dari organisasi yang bersangkutan.Secara eksplisit mengandung apa yang hendak dicapai oleh organisasi dan kegiatan spesifik apa yang harus dilakukan untuk mencapainya serta mengandung partisipasi masyarakat luas terhadap bidang utama yang digeluti organisasi, dengan kata lain misi diperlukan sebagai acuan/pedoman dalam pengambilan keputusan manajemen.

Berdasarkan misi yang telah diuraikan diatas adalah sebagai pedoman intern bagi seluruh pengambil keputusan (*decision maker*) padaInspektorat Daerah ProvinsiSumatera Barat sehingga semua rencana yang dikembangkan mendukung institusi secara keseluruhan agar tujuan dapat tercapai dengan baik. Adapun Misi Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat sesuai Renstra Tahun 2016-2021, adalah sebagai berikut :

MISI : Meningkatkan peran dan kualitas pengawasan serta mendorong terwujudnya Akuntabilitas dilingkungan Pemerintah Daerah.